

... Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
Nomor : 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024
pukul 23.47 WIB.

Kepada Yth,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. SLAMET, S.H

Alamat :

Email :

NIK :

2. Nama : ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM

Alamat :

Email :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 Nomor Urut 02 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-MM/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

BUDI PRIYANTO, S.H, M.M.

FEDI AMIRULLAH, S.H.

MASHERDATA MUSA'I, S.H., M.Si.

BAMBANG NOVRIANTO, S.H.

ABDUL RASYID, S.H.

SUPARDI, S.H.

SADLI, S.H., M.H.

MULYADI, S.H.

M.HAFIZIS ROMIANSYAH, S.H.

RENO WARDONO, S.H., M.H.

ZULFIKAR, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **Kantor Hukum Masherdata Musa'i. S.H., M.Si & Rekan,** yang beralamat Jl. Kol. H Burlian KM.7 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, Telepon 081367395007 email : abdulrasyidroza@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin , berkedudukan di Jalan Thalib Wali No.1 Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bayuasin, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bayuasin Nomor : 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 23.47 WIB.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor : 1583 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor : 1586 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024* bertanggal 2 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa Pemohon sangat memahami akan eksistensi dan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mana menyebutkan :

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”
- e. Namun demikian izinkan Pemohon terlebih dahulu berpandangan dan menyampaikan pendapat Pemohon sebelum ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b diberlakukan dalam perkara *a quo*.

f. Bahwa pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2010 (**Janedrji M. Gaffar dalam bukunya Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 137-138**) menjelaskan :

“MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan “hasil pemilu” mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan “hasil penghitungan suara”. Pemilu mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan proses akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tahap akhir pemilu. Semua proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya jika pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber dan Jurdi, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya”

g. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah mengatakan:

“dalam menangani perkara perselisihan Pemilu, MK menyatakan bahwa dalam Praktik, banyak pelanggaran, baik administrasi maupun pidana yang terjadi dalam Proses Pemilu sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara Pemilu yang tidak dapat diselesaikan secara hukum sehingga dibawa ke MK. MK dalam posisi ini tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan memeriksa dan menilai proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Karena itu, semua pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara dipersengketakan harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Disamping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti diatas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah 20 Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 a quo. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan menegakkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan prosedural belaka (**hlm. 19-20 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010**). Putusan ini menyatakan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, MK tidak hanya berdasarkan UU *an sich* tetapi juga menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang ada sebelum Putusan

diucapkan (*to be already existent before his decision*). Bahkan dinyatakan bahwa hakim konstitusi bertindak sebagai “*as a declarer of the community’s law*”. Karena itu jika suatu pemilu diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidasi, maka Pemilu yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya, pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas *nemo ex alterius facto praegravari debet*. Seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain (**vide hlm. 20-21 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010**). Didalam Putusan ini, dirumuskan pelanggaran yang dapat membatalkan keputusan KPU :

Pertama, pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu dan sebagainya yang berpengaruh secara signifikan karena terjadi sistematis, terstruktur dan masif. Pelanggaran demikian dapat membatalkan hasil Pemilu.

- h. Kedua, pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Misalnya, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen. Pelanggaran jenis ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan jenis pelanggaran yang tidak dapat digunakan sebagai dasar membatalkan putusan KPU adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh, atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Pelanggaran jenis ini misalnya, pembuatan baliho, kertas simulasi, alat peraga dan hal ini yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pelanggaran seperti itu merupakan kewenangan PTUN sehingga MK tidak dapat menjadikan sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara. (**Janedrji M. Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 139**).
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwasin Nomor : 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwasin Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 23.47 WIB.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Banyuasin Nomor : 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024 pukul 23.47 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, *sebagai contoh* sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. ASKOLANI DAN NETA INDIAN	241.507
2.	H. SLAMET,SH DAN ALFI N RUSTAM	159.995
Total Suara Sah		401.502

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **159.995** (suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2A

(Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin)

No	Kecamatan	ASTA	SELF I	TOTAL
1.	Talang kelapa	38621	26750	65371
2.	Suak Tapeh	4794	5088	9882
3.	Sembawa	10020	6051	16071
4.	Muara Padang	10343	5393	15736
5.	Tanjung Lago	9811	9309	19120
6.	Muara Sugihan	10008	12023	22031
7.	Air Salek	11647	6882	18592
8.	Betung	14543	6915	21458
9.	Selat Penuguan	7394	4415	11809
10.	Sumber Marga Telang	6243	4681	10924
11.	Makarti Jaya	7149	6005	13154
12.	Muara Telang	8538	10125	18663
13.	Banyuasin I	22937	4925	27862
14.	Pulau Rimau	6358	5652	12010
15.	Tungkal Ilir	7392	7776	15168
16.	Rambutan	17352	4792	22144
17.	Banyuasin III	17064	16451	33515
18.	Rantau Bayur	11562	6095	17657
19.	Banyuasin II	8180	2920	11100
20.	Air Kumbang	7088	5925	13013
21.	Karang Agung Ilir	4463	1822	6285
TOTAL SUARA		241507	159995	401502

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak 159.995 suara).

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut di sebabkan adanya Tindakan *money politic* yang diduga di lakukan oleh tim pemenangan paslon nomor urut 01 Askolani, S.H., M.H. dan Netta Indian yang sangat terstruktur, sistematis dan massif dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01.
4. Bahwa yang pada intinya Pemohon dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024.
5. Bahwa alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon tersebut berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil sebagai berikut :
 - a. Praktik Money Politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 H. Askolani, S.H., M.H dan Netta Indian,
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan: berwenang mempermasalahkan, memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain meliputi:
 - (a) Berupa praktik politik uang
 - (b) Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten hingga Tingkat TPS
 - (c) Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai coordinator aksi, saksi, dan/atau relawan.
 - (d) Bahwa pemohon telah melaporkan money politik No.010/reg/LP/Kab/06/05/XI/2024 dan No.009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 yang dilakukan oleh tim Pemenangan Paslon nomor urut 01 di Bawaslu Kabupaten Banyuasin akan tetapi Bawaslu Banyuasin Menolak Laporan ini merupakan indikasi keterlibatan Bawaslu Kabjupaten Banyuasin.
 - (e) Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan
 - (f) Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang

- c. Bahwa H. Askolani, S.H., M.H dan Netta Indian dengan segala cara telah melakukan praktek *money politic* yang diduga kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada telah melakukan praktik politik uang yang sangat berpengaruh pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 02, sehingga perolehan suara sebagaimana dimaksud harus dibatalkan
- d. Bahwa Tindakan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 dan/atau Tim Pemenangannya, ditemukan di 12 Kecamatan dari 21 Kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin yaitu Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Makarti Jaya dimana Tingkat perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 01 meningkat drastis dan signifikan

Bahwa tindakan *money politic* yang terjadi di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan cara dan waktu yang berbeda-beda, dan berikut uraiannya:

(d.1) Money Politic di Kecamatan Muara Sugihan :

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 08.00-10.00 wib di Kecamatan Muara Sugihan Desa Jalur Mulia, telah terjadi pembagian uang atau *money politic* yang dilakukan oleh team Paslon Nomor urut 01 yang dilakukan Bapak Dadang kepada Ibu Misnatin dan Bapak Narto dengan cara memberikan sejumlah amplop putih yang berisi sejumlah uang pecahan Rp.50.000/Amplop dan kartu alat peraga kampanye yang bergambar Paslon Nomor Urut 01, dan bagi setiap orang yang menerima uang tersebut diharuskan untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024.

Berikut dilampiri dengan bukti Amplop berisi uang Rp.50.000 dan Kartu Alat Peraga Kampanye Paslon Nomor Urut 01 **(P.1)**

(d.2) Money Politic di Kecamatan Air Salek

Bahwa pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. pembagian uang dilakukan oleh Ibu Suma yang beralamat di RT12 Dusun 4 Desa Damar wulan, kepada Iwan, Lisa, Ronal dan Sri warga RT13 Dusun 4 Desa Damar Wulan merupakan penduduk setempat dan team dari Paslon 01 “ASTA” dengan cara memberikan

sejumlah amplop putih yang berisi sejumlah uang pecahan Rp.50.000/Amplop dan kartu alat peraga kampanye yang bergambar Paslon Nomor Urut 01, dan di perintahkan bagi setiap orang yang menerima uang tersebut diharuskan untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024.

Berikut dilampiri dengan bukti berupa Video, yang dibuat oleh Saudara Angga (Saksi) dan Uang serta alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 **(P.2)**

(d.3) Money Politic di Kecamatan Banyuasin II

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 14.00 WIB yang disaksikan oleh Saudara Santi, Warga Lorong Taruna Desa Sungsang. Telah terjadi pemberian Uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H.,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh Mang Wir, warga Lorong Taruna, Sungsang 4 kepada sebagian besar Warga Lorong Taruna Desa Sungsang 4 berupa pemberian Uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 / per Amplop,.

Bahwa di Kecamatan Banyuasin II ditemukan juga pembicaraan whatsapp dari Pak Camat Banyuasin II atas nama Ahmad Riduan, S.Sos kepada seluruh staff kecamatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Berikut dilampiri dengan alat bukti berupa Foto dan Screenshot Pembicaraan melalui aplikasi Whatsapp **(P.3)**

(d.4) Money Politic di Kecamatan Banyuasin III

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar Pukul 07.00 WIB. Terjadi pemberian Uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H.,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh oknum Ketua KPPS Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III bernama Ahmad Yani, kepada warga Kedondong Raye bernama Redi. C dan Salma, masing-masing senilai nominal Rp. 50.000 / per Amplop.

Berikut dilampiri alat bukti Video dibuat oleh Saudara Redi. M (Saksi) **(P.4)**

(d.5) Money Politic di Kecamatan Muara Padang

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB. Terjadinya kegiatan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam bentuk Money Politik/pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 01 Askolani, S.H.,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh tim "ASTA" yang bernama Majid warga Desa Margo Sugihan, kepada Saudara Sugito,

sebanyak 6 Lembar Amplop berisi Uang masing-masing senilai Rp. 50.000 dan alat peraga kampanye Paslon Nomor Urut 01.

Berikut terlampir alat bukti berupa uang berikut Amplop dan foto alat peraga kampanye gambar Paslon Nomor Urut 01 **(P.5)**

(d.6) Money Politik Kecamatan Talang Kelapa

Bahwa tanggal 26 November 2024, sekira Pukul 20.48 WIB. di Desa Sukamoro. terjadi pemberian Uang dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh tim “ASTA” bernama Rudi yang berdomisili kepada Saudara Ardi yang beralamat di Desa Sukamoro RT. 23, yang bertempat kediaman Sugino (Saksi) di Desa Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa sebanyak 68 lembar Amplop berisi uang masing-masing senilai Rp. 50.000. Berikut disertai alat bukti berupa Video, Foto dan Amplop beserta Uang dan gambar alat peraga kampanye Paslon nomor urut 01, beserta 4 orang saksi : **(P.6)**

- Lili Antaladewa - Sumono
- Mualim - Sugino

(d.7) Money Politik Kecamatan Rambutan

Bahwa tanggal 26 November 2024, bertempat di Halaman Parkir Dermaga Sungai Nibung, Bukit Hijau 3 Sungai Kedukan, sekira Pukul 09.00 WIB. Terjadinya kegiatan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam bentuk Money Politik adanya pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani,S.H,M.H dan Netta Indian, yang dilakukan oleh tim “ASTA” bernama Suheili (yang menurut penjelasannya uang tersebut berasal dari saudara Yama), yang beralamat di Bukit Hijau 1 RT.16 Sungai Kedukan, kepada Saudara Suhaimi bin Ayau Warga Lorong Romeo RT. 09 Sungai Kedukan pada hari Selasa, sebanyak 4 lembar Amplop berisi uang masing-masing Rp. 50.000 beserta gambar alat peraga Paslon Nomor Urut 01. Alat bukti berupa Video. **(P.7)**

Bahwa di desa pulau parang di kecamatan rambutan, patut diduga adanya kejanggalan yang secara terstruktur, sistematis dan masif yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 01 dimana DPT pada TPS berjumlah 425 orang semuanya hadir melakukan hak pilih, dengan hasil perhitungan suara diperoleh :

- Pasangan 01 : 382 Suara
- Pasangan 02 : 38 Suara
- Suara Tidak Sah : 5 Suara
- Jumlah total suara : 425 Suara

Sebagai saksi Saudara Rustam, warga Desa Pulau Parang, Kecamatan Rambutan.

(d.8) Money Politik Kecamatan Karang Agung Ilir

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 14.00 WIB. Terjadi pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H.,M.H dan Netta Indian, yang dilakukan oleh tim “ASTA” bernama Joko Sutopo warga RT. 01 Dusun 3 Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir, kepada Dede Ernawati, Wahyu dan Unang, serta kepada Suyono, warga Dusun 3 Sungsang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 55 Amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000 / per Amplop. **(P.8)**

Berikut bertindak sebagai saksi Saudara Rahmad dan Saudara Suharyanto, warga Dusun 1 RT. 03 Sungsang.

(d.9) Money Politik Kecamatan Rantau Bayur

Bahwa pada Rabu 27 November 2024, sekira Pukul 00.30 WIB. Adanya pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H.,M.H dan Netta Indian yang dilakukan tim “ASTA” oleh saudara Andi warga Desa Lebong RT.22, kepada Saudara Nori warga Desa Lebong RT. 22 Kecamatan Rantau Banyur,. Bertempat di rumah kediaman Saudara Nori, Desa Lebong RT. 22 berupa 2 Lembar Amplop berisi uang masing-masing Rp. 50.000 / per Amplop, Berikut Bukti terlampir berupa alat peraga kampanye gambar paslon nomor urut 01.**(P.9)**

(d.10) Money Politik Kecamatan Sembawa

Bahwa pada hari selasa tanggal 26 November 2024 jam 17.00 wib d rumah Muhammad Korik Akbar, adanya pemberian uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H.,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh tim “ASTA” bernama saudara Agus Setiansyah warga Sembawa kepada Saudara Muhammad Korik Akbar yang beralamat di Desa Lalang Kecamatan Sembawa RT. 04 berupa Amplop berisi Uang Rp. 50.000. Kemudian pemberian uang dilakukan oleh oknum Saudara Darsia selaku Ketua RT. 30 Kecamatan Sembawa kepada Saudara Lubis Suprianto warga Desa Lalang Kecamatan Sembawa berupa Amplop berisi uang Rp. 50.000 berikut gambar Pasangan Calon Nomor Urut 01. Berikut Bukti Terlampir gambar Pasangan Calon Nomor Urut 01. **(P.10)**

(d.11) Money Politik Kecamatan Tanjung Lago

Bahwa tanggal 27 November 2024 sekitar jam 06.30 WIB. Saudara Bambang Warga Desa Mekar Mukti RT 03 Kec. Tanjung Lago Banyuasin ditemui oleh saudari Erni dan Ernawati bahwa mereka memberitahukan kepada saudara Bambang telah diberi amplop oleh tim “ASTA” bernama saudara Lima Sutra berjumlah 2 amplop dan masing-masing amplop setelah dibuka amplop tersebut berisi uang pecahan sebesar Rp. 50.000 dan Kartu Alat Peraga Kampanye (APK) dari pasangan calon no urut 01 peristiwa tersebut divideokan oleh saudara Bambang bin Dedeng. **(P.11)**

(d.12) Money Politik Kecamatan Makarti Jaya

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar Pukul 07.00 WIB. Terjadi pemberian Uang dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Askolani, S.H.,M.H dan Netta Indian yang dilakukan oleh oknum Ketua KPPS yang beralamat di Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya, kepada warga Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya bernama H. Wero dan Saparima, masing-masing senilai nominal Rp. 50.000 / per Amplop.

Berikut dilampiri alat bukti hasil Screenshot dari saudara saparima **(P.12)**

6. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yang kami ungkapkan diatas, maka Pelapor telah memenuhi ketentuan pada Bab IV Pasal 9 huruf d Perbawaslu No. 9 tahun 2020, dengan demikian Pelapor memiliki legal standing atau kedudukan untuk mengajukan Laporan ini ke Pihak Bawaslu Sumatera Selatan
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Paslon Bupati No. urut 01 telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud putusan MKRI pasal 73 ayat (2) Undang-undang No.10 tahun 2016 jo pasal pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 9 tahun 2024
8. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada secara TSM kepihak Bawaslu Sumatera Selatan untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Banyuasin Nomor : 2564/KPTS/KPU-BXII/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024. Tanggal 03 Desember 2024
3. Memerintahkan KPU Banyuasin Untuk Mengadakan Pemilihan Ulang di 12 Kecamatan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bayuasin untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

BUDI PRIYANTO, S.H, M.M.



MASHERDATA, S.H M.Si.


ABDUL RASYID, S.H.


RENO WARDONO, S.H.

ZULFIKAR, S.H.


MULYADI, S.H.


SADLI, SH M.H.


SUPARDI, S.H.


FEDY AMIRULLAH, S.H.

M.HAFIZIS ROMIANSYAH, S.H.

BAMBANG NOVRIANTO, S.H.